



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

4 September 2025

Nomor : 900.1.1.4/4130/Keuda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri

Yth. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah

Sehubungan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900.0007059 tanggal 5 Agustus 2025 Hal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3553 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, untuk dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Plh. Sekretaris Ditjen,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh.Sekretaris Ditjen



Nasrun, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 197310142001121001

Tembusan:

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.1.4-3553 TAHUN 2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Gubernur Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Gubernur Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Gubernur Jawa Tengah menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Gubernur Jawa Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang; dan
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala BPN Umum



Dr. Asmawas MP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197110151993111003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.1.4-3553 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, meliputi:

A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi IPM pada tahun 2025 sebesar 73,99.

2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Proyeksi LPE pada tahun 2025 sebesar 4,80-5,60.

3. Proyeksi Angka Kemiskinan

Proyeksi Angka Kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 9,66-9,00.

4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 4,81-4,42.

5. Proyeksi Indeks Gini

Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2025 sebesar 0,362-0,367.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian		APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024		
		Target (Rp) 2	Realisasi (Rp) 3	% 4=3:2	Target (Rp) 5	Realisasi (Rp) 6	% 7=6:5
PENDAPATAN DAERAH		26,222,145,305,000	25,376,837,955,832	96,78	27,230,787,812,000	26,378,719,626,419	96,87
Pendapatan Asli Daerah		17,922,953,192,000	17,010,711,924,408	94,91	18,594,062,625,000	17,650,936,913,504	94,93
Pendapatan Transfer		8,219,885,331,000	8,278,928,086,424	100,72	8,611,131,815,000	8,701,438,866,795	101,05
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		79,306,782,000	87,197,945,000	109,95	25,593,372,000	26,343,846,120	102,93
Uraian		APBD Tahun Anggaran 2025			Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	
		Target (Rp) 8	Realisasi (per 22 Juli 2025) (Rp) 9	% 10=9:8	(Rp)	(%)	(%)
PENDAPATAN DAERAH		24,358,633,376,000	11,615,918,289,983	47,69	24,574,934,505,000	(10,55)	13=(8-5):5 1.4=(12+13):2 (1,94)
Pendapatan Asli Daerah		15,542,692,866,000	7,542,492,898,522	48,53	15,619,284,656,000	(16,41)	0,49 (4,06)
Pendapatan Transfer		8,792,464,010,000	3,982,392,495,159	45,29	8,792,464,010,000	2,11	0,00 2,29
Lain-Lain Pendapatan		23,476,500,000	91,032,896,302	387,76	163,185,839,000	(8,27)	595,10 173,03
Daerah Yang Sah							

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 1,94% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6/5
BELANJA DAERAH	27.482.744.908.000	25.792.831.703.331	93,85	28.566.843.632.000	27.187.126.497.803	95,17
Belanja Operasi	15.683.378.371.000	14.839.193.203.154	94,62	16.552.143.061.000	16.083.865.301.964	97,17
Belanja Modal	1.973.645.351.000	1.835.940.083.456	93,02	1.777.270.678.000	1.733.084.096.994	97,51
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	740.000.000	2,96	24.634.873.000	10.225.800.500	41,51
Belanja Transfer	9.800.721.186.000	9.116.958.416.721	93,02	10.212.795.020.000	9.359.951.298.345	91,65

Uraian	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025			Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024		
	APBD Tahun Anggaran 2025	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Target APBD Tahun Anggaran 2023	APBD Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023
1	8	9	10=9:8	11	12=(5-2):2	13=(8-5):5
BELANJA DAERAH	24.721.413.038.000	10.747.584.382.710	43,47	25.151.948.182.000	(13,46)	1,74
Belanja Operasi	15.743.245.445.000	7.783.336.982.712	49,44	16.053.711.560.000	(4,89)	1,97
Belanja Modal	1.930.518.628.000	171.200.108.024	8,87	1.996.418.166.000	8,62	3,41
Belanja Tidak Terduga	893.526.117.000	3.310.450.000	0,37	25.000.000.000	3.527.08	(97,20)
Belanja Transfer	6.154.122.848.000	2.789.736.841.974	45,33	7.076.818.456.000	(39,74)	14,99
						(6,85)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 2,59% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Tren Alokasi dan Realisasi Pembangunan Daerah

Uraian		APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2024		
1	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pembangunan Daerah	1.260.599.603.000	1.330.599.603.000	105,55	436.055.820.000	485.358.065.812	111,31	
Penerimaan Pembangunan	1.330.599.603.000	1.330.599.603.000	100,00	506.055.820.000	506.058.065.812	100,00	
Pengeluaran Pembangunan	70.000.000.000	0	0,00	70.000.000.000	20.700.000.000	29,57	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024
				(%)	
1	8	Target (per 22 Juli 2025)	Realisasi (Rp)	(%)	(%)
Pembangunan Daerah	362.300.000.000	576.951.194.428	159,25	577.013.677.000	12=(5-2):2 (16,91)
Penerimaan Pembangunan	432.300.000.000	576.951.194.428	133,46	577.013.677.000	(14,57)
Pengeluaran Pembangunan	70.000.000.000	0	0,00	0	0,00 (100,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 7,69% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

E. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah	557/Sek/BPKAD	18 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.	900.1/0006511	18 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah	189 Tahun 2025	23 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah	190 Tahun 2025	23 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah	900.1.1/0006709	25 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD	196 Tahun 2025	5 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	900.0007059	5 Agustus 2025 Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselesi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

- A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting

Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita semula Rp870.480.176.000,00 bertambah Rp12.078.823.000,00 menjadi Rp882.558.999.000,00 atau 3,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp265.000.000,00 bertambah Rp680.453.000,00 menjadi Rp945.453.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp831.300.000,00 atau 87,93% dari total sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) semula Rp642.000.000,00 berkurang Rp302.570.000,00 menjadi Rp339.430.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp341.697.000,00 berkurang Rp172.853.000,00 menjadi Rp168.844.000,00 atau 49,74% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp93.326.000,00 berkurang Rp42.181.000,00 menjadi Rp51.145.000,00 atau 15,07% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi semula Rp462.280.936.000,00 bertambah Rp804.407.861.000,00 menjadi Rp1.266.688.797.000,00 atau 5,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian semula Rp89.023.672.000,00 bertambah Rp5.837.917.000,00 menjadi Rp94.861.589.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap semula Rp21.919.295.000,00 bertambah Rp11.738.927.000,00 menjadi Rp33.658.222.000,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar semula Rp48.250.673.000,00 bertambah Rp446.707.738.000,00 menjadi Rp494.958.411.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan semula Rp4.313.828.000,00 berkurang Rp197.999.000,00 menjadi Rp4.115.829.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp1.876.027.000,00 berkurang Rp15.550.000,00 menjadi Rp1.860.477.000,00 atau 45,20% dari total sub kegiatan;

- 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp655.750.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp650.750.000,00 atau 15,81% dari total sub kegiatan; pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian semula Rp3.278.910.000,00 berkurang Rp696.509.000,00 menjadi Rp2.582.401.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp1.002.825.000,00 berkurang Rp72.501.000,00 menjadi Rp930.324.000,00 atau 36,03% dari total sub kegiatan;
 - 2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp595.500.000,00 berkurang Rp12.671.000,00 menjadi Rp582.829.000,00 atau 22,57% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.159.399.000,00 berkurang Rp580.260.000,00 menjadi Rp579.139.000,00 atau 22,43% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem semula Rp3.177.371.925.000,00 bertambah Rp416.423.423.000,00 menjadi Rp3.593.795.348.000,00 atau 14,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi semula Rp8.416.648.000,00 berkurang Rp150.397.000,00 menjadi Rp8.266.251.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp1.139.100.000,00 bertambah Rp754.502.000,00 menjadi Rp1.893.602.000,00 atau 22,91% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp1.660.061.000,00 berkurang Rp24.627.000,00 menjadi Rp1.635.434.000,00 atau 19,78% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp1.376.914.000,00 bertambah Rp62.608.000,00 menjadi Rp1.439.522.000,00 atau 17,41% dari total sub kegiatan;
pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi semula Rp880.000.000,00 bertambah Rp33.798.000,00 menjadi Rp913.798.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp209.100.000,00 bertambah Rp121.700.000,00 menjadi Rp330.800.000,00 atau 36,20% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp117.095.000,00 bertambah Rp9.945.000,00 menjadi Rp127.040.000,00 atau 13,90% dari total sub kegiatan;
 - 3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp133.200.000,00 berkurang Rp29.600.000,00 menjadi Rp103.600.000,00 atau 11,34% dari total sub kegiatan;
pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp213.594.000,00 menjadi Rp286.406.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp280.580.000,00 berkurang Rp140.290.000,00 menjadi Rp140.290.000,00 atau 48,98% dari total sub kegiatan;

2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp65.200.000,00 berkurang Rp1.800.000,00 menjadi Rp63.400.000,00 atau 22,14% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang wajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
- b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan
- c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

9. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai:
 - 1) Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan
 - 2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR;
- b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.

10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp5.274.477.411.000,00 atau 62,33% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1.803.678.202.000	7,17
2	Peningkatan kualitas SDM yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata	2.094.398.050.000	8,33
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	91.594.494.000	0,36
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	4.874.915.868.000	19,38
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD	8.864.586.614.000	35,24
	Total Belanja Daerah	25.151.948.182.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud telah sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam SIPD RI semula Rp9.596.752.491.000,00 berkurang Rp351.604.245.000,00 menjadi Rp9.245.148.246.000,00 atau 36,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual semula Rp394.145.724.000,00 bertambah Rp13.866.443.000,00 menjadi Rp408.012.167.000,00;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional semula Rp12.741.000.000,00 bertambah Rp10.045.072.000,00 menjadi Rp22.786.072.000,00;
- c. Sub Kegiatan Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga semula Rp4.400.000.000,00 bertambah Rp2.400.763.000,00 menjadi Rp6.800.763.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai dengan sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula Rp4.755.000.000,00 berkurang Rp1.795.386.000,00 menjadi Rp2.959.614.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.304.529.000,00 berkurang Rp703.258.000,00 menjadi Rp601.271.000,00 atau 20,32% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula Rp1.005.900.000,00 berkurang Rp483.000.000,00 menjadi Rp522.900.000,00 atau 17,67% dari total sub kegiatan;
 - c. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula Rp642.500.000,00 berkurang Rp150.800.000,00 menjadi Rp491.700.000,00 atau 16,61% dari total sub kegiatan;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp239.670.000,00 bertambah Rp77.370.000,00 menjadi Rp317.040.000,00 atau 10,71% dari total sub kegiatan;pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas semula Rp1.000.000.000,00 berkurang Rp202.536.000,00 menjadi Rp797.464.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja;

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp350.100.000,00 berkurang Rp28.600.000,00 menjadi Rp321.500.000,00 atau 40,32% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp312.800.000,00 berkurang Rp90.800.000,00 menjadi Rp222.000.000,00 atau 27,84% dari total sub kegiatan;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula Rp193.600.000,00 berkurang Rp19.200.000,00 menjadi Rp174.400.000,00 atau 21,87% dari total sub kegiatan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp96.581.000,00 berkurang Rp43.851.000,00 menjadi Rp52.730.000,00 atau 6,61% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan semula Rp575.000.000,00 berkurang Rp269.805.000,00 menjadi Rp305.195.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp224.540.000,00 berkurang Rp107.900.000,00 menjadi Rp116.640.000,00 atau 38,22% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp209.160.000,00 berkurang Rp101.005.000,00 menjadi Rp108.155.000,00 atau 35,44% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik semula Rp1.497.000.000,00 berkurang Rp702.230.000,00 menjadi Rp794.770.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp686.150.000,00 berkurang Rp335.139.000,00 menjadi Rp351.011.000,00 atau 44,17% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp564.040.000,00 berkurang Rp244.645.000,00 menjadi Rp319.395.000,00 atau 40,19% dari total sub kegiatan.
 5. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula Rp4.170.000.000,00 berkurang Rp1.552.189.000,00 menjadi Rp2.617.811.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.437.810.000,00 berkurang Rp761.532.000,00 menjadi Rp676.278.000,00 atau 25,83% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula Rp739.600.000,00 berkurang Rp118.545.000,00 menjadi Rp621.055.000,00 atau 23,72% dari total sub kegiatan;

- c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp191.125.000,00 berkurang Rp59.124.000,00 menjadi Rp132.001.000,00 atau 5,04% dari total sub kegiatan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp231.700.000,00 berkurang Rp115.850.000,00 menjadi Rp115.850.000,00 atau 4,43% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam SIPD RI semula Rp17.575.386.956.000,00 bertambah Rp499.742.770.000,00 menjadi Rp18.075.129.726.000,00 atau 34,76% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah semula Rp9.057.465.000,00 bertambah Rp4.383.583.000,00 menjadi Rp13.441.048.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual semula Rp394.145.724.000,00 bertambah Rp13.866.443.000,00 menjadi Rp408.012.167.000,00;
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi *Mangrove* di Luar Kawasan Hutan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.498.700.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif semula Rp35.406.608.492,00 bertambah Rp72.855.499.102,00 menjadi Rp108.262.107.594,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp4.756.710.497,00 bertambah Rp19.466.542.677,00 menjadi Rp24.223.253.174,00 atau 22,37% dari total sub kegiatan;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp7.785.825.000,00 bertambah Rp14.570.174.500,00 menjadi Rp22.355.999.500,00 atau 20,65% dari total sub kegiatan;
- 3) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula Rp785.929.490,00 bertambah Rp11.417.707.117,00 menjadi Rp12.203.636.607,00 atau 11,27% dari total sub kegiatan;
- 4) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp3.218.941.000,00 bertambah Rp3.617.662.500,00 menjadi Rp6.836.603.500,00 atau 6,31% dari tota sub kegiatan;

- 5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula Rp4.361.452.617,00 bertambah Rp801.028.384,00 menjadi Rp5.162.481.001,00 atau 4,77% dari total sub kegiatan;
 - 6) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp1.408.569.000,00 bertambah Rp3.481.606.500,00 menjadi Rp4.890.175.500,00 atau 4,52% dari total sub kegiatan;
pada SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Sub kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi semula Rp5.333.888.000,00 bertambah Rp2.317.733.000,00 menjadi Rp7.651.621.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp3.780.800.000,00 bertambah Rp3.067.482.000,00 menjadi Rp6.848.282.000,00 atau 89,50% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas semula Rp1.888.063.000,00 bertambah Rp6.272.681.000,00 menjadi Rp8.160.744.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp285.025.000,00 bertambah Rp4.642.800.000,00 menjadi Rp4.927.825.000,00 atau 60,38% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Perhubungan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp7.719.320.885.000,00 berkurang Rp282.914.561.000,00 menjadi Rp7.436.406.324.000,00 atau 29,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp6.386.450.587.000,00 atau 25,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB semula Rp278.608.855.000,00 bertambah Rp652.169.129.000,00 menjadi Rp930.777.984.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Rp644.758.701.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan keshatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, seperti:

- 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan keshatan:
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan keshatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keshatan.
 - b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), Pajak Rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
 - c) dalam rangka pelayanan keshatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan untuk digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.

2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

(a) minimal berupa:

(1) sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Hasil Tembakau (CHT);

(2) operasi pemberantasan rokok ilegal;

diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud;

(b) penggunaan/pemanfaatan Pajak Rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana Pajak Rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum;

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan Pajak Rokok dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil

Penyediaan anggaran Belanja Bagi Hasil semula Rp4.196.561.232.000,00 bertambah Rp298.136.220.000,00 menjadi Rp4.494.697.452.000,00 atau 17,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat selisih lebih Rp471.431.468.900,00 dari yang seharusnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp4.023.265.983.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Rp2.619.000.000.000,00 x 70% = Rp1.833.300.000.000,00;
- 2) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp18.900.000.000,00 x 50%
= Rp9.450.000.000,00;
- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp3.115.022.833.000,00 x 70% =
Rp2.180.515.983.100,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 dan butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan Pajak Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.4.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2024 yang memengaruhi besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, disalurkan kepada kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.4.1.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan semula Rp1.212.058.370.000,00 berkurang Rp27.075.685.000,00 menjadi Rp1.184.982.685.000,00 atau 13,72% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp8.638.182.450.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah semula Rp152.757.088.000,00 bertambah Rp234.541.707.000,00 menjadi Rp387.298.795.000,00;
- b. Literasi dan Numerasi semula Rp37.943.970.000,00 berkurang Rp32.144.697.000,00 menjadi Rp5.799.273.000,00;
- c. Kekhususan SMK semula Rp703.859.580.000,00 berkurang Rp222.754.319.000,00 menjadi Rp481.105.261.000,00;
- d. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas semula Rp317.497.732.000,00 berkurang Rp6.718.376.000,00 menjadi Rp310.779.356.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp92.420.000,00 menjadi Rp57.580.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp46.380.000,00 berkurang Rp27.430.000,00 menjadi Rp18.950.000,00 atau 32,91% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp73.020.000,00 berkurang Rp51.190.000,00 menjadi Rp21.830.000,00 atau 37,91% dari total sub kegiatan;
pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan semula Rp500.000.000,00 berkurang Rp228.908.000,00 menjadi Rp271.092.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp54.225.000,00 berkurang Rp28.485.000,00 menjadi Rp25.740.000,00 atau 9,49% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp215.355.000,00 berkurang Rp87.729.000,00 menjadi Rp127.626.000,00 atau 47,08% dari total sub kegiatan;
pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan semula Rp753.338.000,00 berkurang Rp370.783.000,00 menjadi Rp382.555.000,00 atau 0,01% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp3.748.516.463.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi semula Rp481.350.000,00 berkurang Rp262.557.000,00 menjadi Rp218.793.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi semula Rp271.988.000,00 berkurang Rp108.226.000,00 menjadi Rp163.762.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana semula Rp481.350.000,00 berkurang Rp262.557.000,00 menjadi Rp218.793.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp359.450.000,00

berkurang Rp223.727.000,00 menjadi Rp135.723.000,00 atau 62,03% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp395.960.362.000,00 atau 14,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp358.408.045.000,00 bertambah Rp26.116.412.000,00 menjadi Rp384.524.457.000,00;
- b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp267.414.895.000,00 berkurang Rp17.723.868.000,00 menjadi Rp249.691.027.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *Stunting*:
 - 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - 4) konsumsi TTD ibu hamil;

- 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
 - 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan Stunting*);
 - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - 11) edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
- 1) Tuberkulosis (TBC);
 - 2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - 3) Malaria; dan
 - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- 1) Diabetes Melitus;
 - 2) Hipertensi; dan
 - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
 - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung dan uronephrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:

- 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
- 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
- 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung dan uronephrology);
- 4) tenaga kesehatan di Labkesda;
- 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
- 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp78.671.611.000,00 bertambah Rp10.247.210.000,00 menjadi Rp88.918.821.000,00 atau 6,57% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.353.640.878.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula Rp77.997.506.000,00 bertambah Rp10.557.276.000,00 menjadi Rp88.554.782.000,00;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula Rp674.105.000,00 berkurang Rp310.066.000,00 menjadi Rp364.039.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman semula Rp25.290.000.000,00 berkurang Rp1.101.690.000,00 menjadi Rp24.188.310.000,00 atau 51,26% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp47.185.007.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi semula Rp25.220.000.000,00 berkurang Rp1.088.894.000,00 menjadi Rp24.131.106.000,00;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi semula Rp70.000.000,00 bertambah Rp12.796.000,00 menjadi Rp57.204.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi semula Rp150.000.000,00 berkurang Rp48.527.000,00 menjadi Rp101.473.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp48.252.000,00 atau 47,55% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp90.936.000,00 berkurang Rp43.330.000,00 menjadi Rp47.606.000,00 atau 46,91% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi semula Rp70.000.000,00 berkurang Rp12.670.000,00 menjadi Rp57.330.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp48.252.000,00 atau 84,17% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial semula Rp79.947.687.000,00 berkurang Rp4.661.998.000,00 menjadi Rp75.285.689.000,00 atau 18,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp408.448.333.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti semula Rp25.847.928.000,00 berkurang Rp555.719.000,00 menjadi Rp25.292.209.000,00;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti semula Rp26.116.460.000,00 berkurang Rp4.238.459.000,00 menjadi Rp21.878.001.000,00;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti semula Rp20.838.669.000,00 berkurang Rp1.110.860.000,00 menjadi Rp19.727.809.000,00;

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti semula Rp3.560.130.000,00 berkurang Rp102.133.000,00 menjadi Rp3.457.997.000,00;

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi semula Rp3.584.500.000,00 bertambah Rp1.345.173.000,00 menjadi Rp4.929.673.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial semula Rp1.042.382.000,00 berkurang Rp55.502.000,00 menjadi Rp986.880.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp603.775.000,00 berkurang Rp66.185.000,00 menjadi Rp537.590.000,00 atau 54,47% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Sosial;

b. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial semula Rp450.000.000,00 berkurang Rp247.278.000,00 menjadi Rp202.722.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp75.000.000,00 atau 37,00% dari total sub kegiatan;

2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp158.630.000,00 berkurang Rp113.498.000,00 menjadi Rp45.132.000,00 atau 22,26% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Sosial;

c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp4.875.000,00 menjadi Rp204.875.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp179.750.000,00 atau 87,74% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Sosial;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Sosial.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat semula Rp328.875.000,00 berkurang Rp158.312.000,00 menjadi Rp170.563.000,00 atau 0,42% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp40.733.834.000,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi semula Rp328.875.000,00 berkurang Rp158.312.000,00 menjadi Rp170.563.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia semula Rp325.000.000,00 berkurang Rp158.312.000,00 menjadi Rp166.688.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula Rp203.160.000,00 berkurang Rp101.580.000,00 menjadi Rp101.580.000,00 atau 60,94% dari total sub kegiatan pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Sosial.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah Rp36.171.749.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp10.948.843.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp12.301.034.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp12.921.872.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp1.279.300.000,00 berkurang Rp479.268.000,00 menjadi Rp800.032.000,00;
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah semula Rp24.537.857.000,00 berkurang Rp1.280.480.000,00 menjadi Rp23.257.377.000,00;
- c. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp3.330.072.000,00 berkurang Rp608.499.000,00 menjadi Rp2.721.573.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, assistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang tercantum pada SKPD Inspektorat Daerah semula Rp9.287.390.000,00 berkurang Rp2.940.267.000,00 menjadi Rp6.347.123.000,00 atau 17,55% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp79.694.942.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp24.632.632.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp3.657.343.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp51.404.967.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis semula Rp1.347.950.000,00 bertambah Rp39.352.000,00 menjadi Rp1.387.302.000,00;
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional semula Rp33.747.605.000,00 berkurang Rp4.403.184.000,00 menjadi Rp29.344.421.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB semula Rp2.044.959.000,00 berkurang Rp555.568.000,00 menjadi Rp1.489.391.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan* di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah semula Rp2.044.959.000,00 berkurang Rp555.568.000,00 menjadi Rp1.489.391.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Provinsi semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp272.927.000,00 menjadi Rp1.227.073.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi semula

Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp272.927.000,00 menjadi Rp1.227.073.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK semula Rp1.750.000.000,00 bertambah Rp1.345.139.000,00 menjadi Rp3.095.139.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp1.750.000.000,00 bertambah Rp1.345.139.000,00 menjadi Rp3.095.139.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Jawa Tengah melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *Stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Jawa Tengah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
- h. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi Jawa Tengah, serta kegiatan lainnya; dan

- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu semula Rp30.000.000,00 bertambah Rp286.554.000,00 menjadi Rp316.554.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula Rp30.000.000,00 bertambah Rp286.554.000,00 menjadi Rp316.554.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM; dan
- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi semula Rp525.968.000,00 berkurang Rp57.036.000,00 menjadi Rp468.932.000,00;

b. Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan semula Rp780.600.000,00 berkurang Rp74.810.000,00 menjadi Rp705.790.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan yang dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi semula Rp602.000.000,00 berkurang Rp248.524.000,00 menjadi Rp353.476.000,00;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota semula Rp2.705.000.000,00 bertambah Rp1.220.688.000,00 menjadi Rp3.925.688.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi semula Rp3.260.000.000,00 berkurang Rp753.013.000,00 menjadi Rp2.506.987.000,00;
- b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi semula Rp4.380.000.000,00 berkurang Rp659.946.000,00 menjadi Rp3.720.054.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

10. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula Rp1.236.000.000,00 bertambah Rp244.140.000,00 menjadi Rp1.480.140.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/disabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

11. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka semula Rp995.547.000,00 berkurang Rp346.461.000,00 menjadi Rp649.086.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan *Monitoring, Evaluasi* dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula Rp59.195.331.000,00 berkurang Rp28.053.837.000,00 menjadi Rp31.141.494.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

12. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran BAZNAS belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengalokasikan anggaran kepada BAZNAS dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

13. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:

- a. Belanja Pegawai BLUD semula Rp138.064.688.000,00 bertambah Rp8.888.458.000,00 menjadi Rp146.953.146.000,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp1.445.124.046.000,00 bertambah Rp386.636.116.000,00 menjadi Rp1.831.760.162.000,00;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp91.298.000.000,00 bertambah Rp42.454.245.000,00 menjadi Rp133.752.245.000,00;
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula Rp159.750.000.000,00 berkurang Rp6.903.377.000,00 menjadi Rp152.846.623.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOSP, yang tercantum pada:

- Belanja Barang dan Jasa BOSP semula Rp868.362.256.000,00 berkurang Rp48.174.266.000,00 menjadi Rp820.187.990.000,00;
- Belanja Hibah Dana BOS semula Rp1.055.251.040.000,00 bertambah Rp13.872.500.000,00 menjadi Rp1.069.123.540.000,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula Rp151.823.644.000,00 berkurang Rp7.628.404.000,00 menjadi Rp144.195.240.000,00;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula Rp71.031.450.000,00 bertambah Rp45.188.673.000,00 menjadi Rp116.220.123.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2025		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	688		688		688	
2	Kegiatan	1796	25.151.948.182.000	1796	25.151.948.182.000	1796	25.151.948.182.000
3	Sub Kegiatan	5653		5653		5653	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguanan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihian ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain BOSP, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp24.486.526.112.000,00 bertambah Rp88.408.393.000,00 menjadi Rp24.574.934.505.000,00, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	24.358.633.376.000	24.574.934.505.000	216.301.129.000	
Pendapatan Asli Daerah	15.542.692.866.000	15.619.284.656.000	76.591.790.000	63,56
Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.459.303.870.000	(191.421.766.000)	50,70
Retribusi Daerah	1.807.585.183.000	2.092.446.128.000	284.860.945.000	8,51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	707.349.144.000	690.155.713.000	(17.193.431.000)	2,81
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377.032.903.000	377.378.945.000	346.042.000	1,54
Pendapatan Transfer	8.792.464.010.000	8.792.464.010.000	0	35,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.792.464.010.000	8.792.464.010.000	0	35,78
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.476.500.000	163.185.839.000	139.709.339.000	0,66
Pendapatan Hibah	23.476.500.000	25.505.460.000	2.028.960.000	0,10
Dana Darurat	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	137.680.379.000	137.680.379.000	0,56

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp15.542.692.866.000,00 bertambah Rp76.591.790.000,00 menjadi Rp15.619.284.656.000,00 atau 63,56% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp15.542.692.866.000,00 atau 63,81% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.358.633.376.000,00, dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran

2024 Rp18.594.062.625.000,00 atau 68,28% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp27.230.787.812.000,00 dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.922.953.192.000,00 atau 68,35% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp26.222.145.305.000,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 Rp7.542.492.898.522,00 atau 48,53% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp15.542.692.866.000,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp17.650.936.913.504,00 atau 94,93% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp18.594.062.625.000,00;
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp17.010.711.924.408,00 atau 94,91% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.922.953.192.000,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp12.650.725.636.000,00 berkurang Rp191.421.766.000,00 menjadi Rp12.459.303.870.000,00 atau 50,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp4.353.358.423.000,00 berkurang Rp198.143.603.000,00 menjadi Rp4.155.214.820.000,00;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp2.549.433.805.000,00 berkurang Rp20.300.996.000,00 menjadi Rp2.529.132.809.000,00;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp2.619.000.000.000,00;
 - 4) Pajak Air Permukaan Rp18.900.000.000,00;

- 5) Pajak Rokok semula Rp3.088.000.000.000,00 bertambah Rp27.022.833.000,00 menjadi Rp3.115.022.833.000,00;
 - 6) Pajak Alat Berat Rp33.408.000,00;
 - 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp22.000.000.000,00.
- b. Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp1.807.416.233.000,00 bertambah Rp285.029.895.000,00 menjadi Rp2.092.446.128.000,00 atau 8,51% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
- 1) Retribusi Jasa Umum semula Rp1.705.538.935.000,00 bertambah Rp282.540.865.000,00 menjadi Rp1.988.079.800.000,00;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha semula Rp100.667.698.000,00 bertambah Rp2.489.030.000,00 menjadi Rp103.156.728.000,00;
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.209.600.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1).a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, untuk penggunaan Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam butir a.1).e) dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah telah disesuaikan dengan alokasi Pajak Rokok yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025 Rp3.115.022.833.295,00.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir 3.3.1.1.2.c.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp707.349.144.000,00 berkurang Rp17.193.431.000,00 menjadi Rp690.155.713.000,00 atau 2,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp1.256.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp706.093.144.000,00 berkurang Rp17.193.431.000,00 menjadi Rp688.899.713.000,00 atau 2,80% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksud, merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

- 1) PT. BPR BKK Rp10.340.882.136,00 atau 5,55% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp186.290.000.000,00;
- 2) PT. Tirta Utama Jawa Tengah Rp12.334.438.119,00 atau 11,30% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1992 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp109.197.500.000,00;
- 3) PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Rp1.256.000.000,00 atau 12,02% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1992 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp10.446.000.000,00;
- 4) PT. Bank Jateng Rp560.145.738.164,00 atau 25,40% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp2.205.289.000.000,00;
- 5) PT. BPR BKK Sc-Jateng Rp58.679.974.552,00 atau 13,07% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp448.870.000.000,00;
- 6) PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Rp8.206.599.101,00 atau 5,86% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp140.000.000.000,00;
- 7) PT. Jateng Petro Energi Rp28.691.237.844,00 atau 52,27% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp54.887.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Selanjutnya, terhadap hasil penyertaan modal daerah pada:

- 1) BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - a) PT. Jateng Argo Berdikari Rp4.712.725.153,00 atau 2,85% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1982 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp165.309.044.132,00;
 - b) PT. SPJT Rp5.788.118.477,00 atau 1,54% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp375.392.000.000,00;
- 2) BUMD yang belum memberikan bagian laba dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu:
 - a) PT. PRPP dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1993 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp64.252.200.000,00;
 - b) PT. Askrida dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1989 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp19.960.000.000,00;

agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp377.201.853.000,00 bertambah Rp177.092.000,00 menjadi Rp377.378.945.000,00 atau 1,54% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 22 Juli 2025 Rp195.446.497.699,00 atau 51,84% dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp377.032.903.000,00;
- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Rp434.060.698.944,00 atau 112,88% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp384.520.107.000,00;
- 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp2.256.243.847.893,00 atau 119,70% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Rp1.884.945.498.000,00.

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 4) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp565.500.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 5) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.855.439.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 6) Jasa Giro Rp20.000.000.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 7) Pendapatan Bunga Rp80.000.000.000,00 atau 0,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain semula Rp63.438.749.000,00 berkurang Rp4.871.093.000,00 menjadi Rp58.567.656.000,00 atau 0,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 9) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp160.000.000.000,00 atau 0,65% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp150.800.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 11) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp18.150.000,00 berkurang Rp18.150.000,00 menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 12) Pendapatan BLUD semula Rp51.099.715.000,00 bertambah Rp5.066.335.000,00 menjadi Rp56.166.050.000,00 atau 0,23% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 13) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Rp73.500.000,00 atau 0,0003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp8.920.356.746.000,00 berkurang Rp127.892.736.000,00 menjadi Rp8.792.464.010.000,00 atau 35,78% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp8.920.356.746.000,00 berkurang Rp127.892.736.000,00 menjadi Rp8.792.464.010.000,00 atau 35,78% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp8.920.356.746.000,00 berkurang Rp127.892.736.000,00 menjadi Rp8.792.464.010.000,00 atau 35,78% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Insentif Fiskal Rp8.436.080.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.015.927.337.000,00 lebih kecil Rp1.072.107.685.000,00 dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp2.088.035.022.000,00;
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp4.010.900.533.000,00 berkurang Rp31.728.761.000,00 menjadi Rp3.979.171.772.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. DAK Fisik semula Rp246.919.384.000,00 berkurang Rp96.250.615.000,00 menjadi Rp150.668.769.000,00 sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025;
- e. DAK Non Fisik semula Rp3.638.173.412.000,00 bertambah Rp86.640.000,00 menjadi Rp3.638.260.052.000,00, lebih kecil Rp86.640.000,00 dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp3.638.173.412.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan/atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp23.476.500.000,00 bertambah Rp139.709.339.000,00 menjadi Rp163.185.839.000,00 atau 0,66% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula Rp23.476.500.000,00 bertambah Rp2.028.960.000,00 menjadi Rp25.505.460.000,00;
- b. Lain-lain Pendapatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp137.680.379.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkret dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Belanja Daerah untuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Jenis Belanja Daerah, diuraikan sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025			
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	12.433.555.384.000	1.803.151.581.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	8.252.190.097.000	385.992.353.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	3.264.463.995.000	484.052.468.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	435.858.043.000	917.782.835.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.005.507.000	179.500.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraan dan Keterlibatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat	34.502.434.000	6.231.400.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	399.535.308.000	8.913.025.000	0	0
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.029.890.894.000	55.704.353.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	92.847.276.000	2.064.984.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.706.563.000	104.960.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	46.105.766.000	999.100.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	144.671.360.000	885.200.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.507.448.000	94.000.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	192.645.876.000	19.284.013.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	77.694.428.000	20.965.885.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	31.892.889.000	77.700.000	0	0
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	21.587.833.000	424.424.000	0	0

Urusan Pemerintahan Bidang Kependidikan dan Olahraga	343.569.046.000	9.570.000.000	0	0	353.139.046.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	32.662.409.000	1.234.087.000	0	0	33.896.496.000
Urusan Pemerintahan Pilihan	633.398.119.000	52.816.701.000	0	0	686.214.820.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	72.711.629.000	40.044.128.000	0	0	112.755.757.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	401.925.782.000	11.553.897.000	0	0	413.479.679.000
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	55.597.196.000	138.596.000	0	0	55.735.792.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	103.163.512.000	1.080.080.000	0	0	104.243.592.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1.216.395.235.000	55.962.736.000	0	0	1.272.357.971.000
Sekretariat Daerah	651.634.326.000	37.737.234.000	0	0	689.371.560.000
Sekretariat DPRD	564.760.909.000	18.225.502.000	0	0	582.986.411.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	506.543.642.000	27.277.183.000	25.000.000.000	7.076.818.456.000	7.635.639.281.000
Perencanaan	41.639.908.000	1.519.000.000	0	0	43.158.908.000
Keuangan	316.247.372.000	14.231.368.000	25.000.000.000	7.076.818.456.000	7.432.297.196.000
Kepergawainan	35.778.563.000	1.220.543.000	0	0	36.999.106.000
Pendidikan dan Pelatihan	74.084.005.000	5.610.937.000	0	0	79.694.942.000
Penelitian dan Pengembangan	16.917.494.000	150.000.000	0	0	17.067.494.000
Pengelolaan Penghubung	21.876.300.000	4.545.335.000	0	0	26.421.635.000
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	35.066.137.000	1.105.612.000	0	0	36.171.749.000
Inspektorat Daerah	35.066.137.000	1.105.612.000	0	0	36.171.749.000
Unsur Kewilayahan	0	0	0	0	0
Kecamatan	0	0	0	0	0
Unsur Pemerintahan Umum	198.862.149.000	400.000.000	0	0	199.262.149.000
Kesatuan Bangsa dan Politik	198.862.149.000	400.000.000	0	0	199.262.149.000
Total	16.053.711.560.000	1.996.418.166.000	25.000.000.000	7.076.818.456.000	25.151.948.182.000

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp24.848.826.112.000,00 bertambah Rp303.122.070.000,00 menjadi Rp25.151.948.182.000,00, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel 9

Postur Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/Bertambah) (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	24.721.413.038.000	25.151.948.182.000	430.535.144.000	
Belanja Operasi	15.743.245.445.000	16.053.711.560.000	310.466.115.000	63,83
Belanja Pegawai	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000	(282.914.561.000)	29,57
Belanja Barang dan Jasa	5.900.124.785.000	6.479.243.286.000	579.118.501.000	25,76
Belanja Bunga	0	0	0	0
Belanja Subsidi	12.333.000.000	12.413.000.000	80.000.000	0,05
Belanja Hibah	2.078.866.775.000	2.093.048.950.000	14.182.175.000	8,32
Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	0	0,13
Belanja Modal	1.930.518.628.000	1.996.418.166.000	65.899.538.000	7,94
Belanja Tidak Terduga	893.526.117.000	25.000.000.000	(868.526.117.000)	0,10
Belanja Transfer	6.154.122.848.000	7.076.818.456.000	922.695.608.000	28,14
Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000	298.136.220.000	17,87
Belanja Bantuan Keuangan	1.957.561.616.000	2.582.121.004.000	624.559.388.000	10,27

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp16.100.551.735.000,00 berkurang Rp46.840.175.000,00 menjadi Rp16.053.711.560.000,00 atau 63,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp7.719.320.885.000,00 berkurang Rp282.914.561.000,00 menjadi Rp7.436.406.324.000,00 atau 29,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp3.939.455.502.000,00 berkurang Rp236.959.292.000,00 menjadi Rp3.702.496.210.000,00 atau 14,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp272.986.310.000,00 berkurang Rp100.257.171.000,00 menjadi Rp172.729.139.000,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp250.199.311.680,00 atau terdapat selisih kurang Rp77.470.172.680,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula Rp417.431.000,00 berkurang Rp17.431.000,00 menjadi Rp400.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan DPRD seharusnya Rp414.186.560,00 atau terdapat selisih kurang Rp14.186.560,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.857.000,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp8.856.960,00 atau terdapat selisih lebih Rp40,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp6.828.999.000,00 bertambah Rp1.372.536.000,00 menjadi Rp8.201.535.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp20.272.008.000,00 bertambah Rp259.493.000,00 menjadi Rp20.531.501.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN seharusnya:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp2.748.444.881.000,00 yaitu Rp6.596.267.714,40, atau terdapat selisih lebih Rp8.201.535.000;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp2.748.444.881.000,00 yaitu Rp19.788.803.143,20, atau terdapat selisih lebih Rp742.697.857,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula Rp15.815.000,00 berkurang Rp5.215.000,00 menjadi Rp10.600.000,00;
 - (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula Rp28.300.000,00 berkurang Rp3.700.000,00 menjadi Rp24.600.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp182.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp545.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp50.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp566.121.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp22.044.304.000,00 berkurang Rp1.420.567.000,00 menjadi Rp20.623.737.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp156.670.075.000,00 berkurang Rp1.240.470.000,00 menjadi Rp155.429.605.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp3.798.900.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula Rp5.509.210.000,00 bertambah Rp6.526.000,00 menjadi Rp5.515.736.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula Rp362.448.000,00 bertambah Rp25.152.000,00 menjadi Rp387.600.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp30.240.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula Rp7.560.000.000,00 berkurang Rp21.000.000,00 menjadi Rp7.539.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula Rp76.320.000.000,00 berkurang Rp5.616.000.000,00 menjadi Rp70.704.000.000,00;
- (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula Rp26.220.000.000,00 berkurang Rp3.912.600.000,00 menjadi Rp22.307.400.000,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp676.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp23.314.039.000,00 bertambah Rp113.252.000,00 menjadi Rp23.427.291.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp15.619.284.656.000,00 yaitu Rp23.428.926.984,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp3.458.396.687.000,00 berkurang Rp53.716.509.000,00 menjadi Rp3.404.680.178.000,00 atau 13,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp1.952.874.407.000,00 berkurang Rp50.262.771.000,00 menjadi Rp1.902.611.636.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp678.900.000,00 bertambah Rp160.000.000,00 menjadi Rp838.900.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp20.078.767.000,00 berkurang Rp5.240.399.000,00 menjadi Rp14.838.368.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN semula Rp11.000.000.000,00 berkurang Rp778.800.000,00 menjadi Rp10.221.200.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK Nonfisik, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp1.084.695.160.000,00 berkurang Rp44.927.782.000,00 menjadi Rp1.039.767.378.000,00;
 - (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp610.588.000,00;
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp3.011.400.000,00 bertambah Rp6.566.371.000,00 menjadi Rp9.577.771.000,00;
- c) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp22.485.400.000,00 bertambah Rp156.284.000,00 menjadi Rp22.641.684.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp5.889.922.014.000,00 bertambah Rp589.321.272.000,00 menjadi Rp6.479.243.286.000,00 atau 25,76% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp733.890.023.000,00 bertambah Rp12.185.094.000,00 menjadi Rp746.075.117.000,00 atau 2,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp723.910.494.000,00 bertambah Rp11.314.058.000,00 menjadi Rp735.224.552.000,00 atau 2,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp34.780.050.000,00 bertambah Rp18.609.301.000,00 menjadi Rp53.389.351.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp24.428.088.000,00 bertambah Rp17.393.973.000,00 menjadi Rp41.822.061.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp15.331.195.000,00 berkurang Rp730.944.000,00 menjadi Rp14.600.251.000,00;
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp19.287.227.000,00 berkurang Rp1.445.504.000,00 menjadi Rp17.841.723.000,00;
 - (4) Belanja Bahan-Bahan Baku semula Rp1.756.648.000,00 bertambah Rp225.798.000,00 menjadi Rp1.982.446.000,00;

- (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp1.627.751.000,00 berkurang Rp36.781.000,00 menjadi Rp1.590.970.000,00;
- (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas semula Rp3.349.074.000,00 bertambah Rp153.514.000,00 menjadi Rp3.502.588.000,00;
- (7) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp2.788.767.000,00 berkurang Rp53.454.000,00 menjadi Rp2.735.313.000,00;
- (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp1.075.143.000,00 bertambah Rp76.659.000,00 menjadi Rp1.151.802.000,00;
- (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp2.508.234.000,00 bertambah Rp199.863.000,00 menjadi Rp2.708.097.000,00;
- (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp6.555.012.000,00 bertambah Rp385.603.000,00 menjadi Rp6.940.615.000,00;
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula Rp927.766.000,00 bertambah Rp58.968.000,00 menjadi Rp986.734.000,00;
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga semula Rp618.070.000,00 bertambah Rp263.194.000,00 menjadi Rp881.264.000,00;
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula Rp2.258.301.000,00 berkurang Rp527.028.000,00 menjadi Rp1.731.273.000,00;
- (14) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp42.202.055.000,00 bertambah Rp7.836.671.000,00 menjadi Rp50.038.726.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp40.674.996.000,00 bertambah Rp7.829.984.000,00 menjadi Rp48.504.980.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- (15) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp1.090.250.000,00 bertambah Rp38.180.000,00 menjadi Rp1.128.430.000,00;
- (16) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga semula Rp493.750.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp1.093.750.000,00;

- (17) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp44.677.189.000,00 berkurang Rp129.216.000,00 menjadi Rp44.547.973.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp970.200.000,00 bertambah Rp1.171.750.000,00 menjadi Rp2.141.950.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan pada SKPD Dinas Sosial;
- (18) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya semula Rp39.363.740.000,00 berkurang Rp365.000.000,00 menjadi Rp38.998.740.000,00;
- (19) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp9.080.193.000,00 bertambah Rp1.133.941.000,00 menjadi Rp10.214.134.000,00;
- (20) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp40.739.929.000,00 berkurang Rp1.070.656.000,00 menjadi Rp39.669.273.000,00;
- (21) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula Rp231.630.000,00 bertambah Rp144.838.000,00 menjadi Rp376.468.000,00;
- (22) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) semula Rp13.469.450.000,00 bertambah Rp33.600.000,00 menjadi Rp13.503.050.000,00;
- (23) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp8.246.450.000,00 bertambah Rp128.243.000,00 menjadi Rp8.374.693.000,00;
- (24) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp3.316.570.000,00 bertambah Rp492.601.000,00 menjadi Rp3.809.171.000,00;
- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp9.909.729.000,00 bertambah Rp856.756.000,00 menjadi Rp10.766.485.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp859.450.000,00 berkurang Rp3.723.000,00 menjadi Rp855.727.000,00;
- (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp2.006.700.000,00 berkurang Rp17.000.000,00 menjadi Rp1.989.700.000,00;
- (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp2.102.133.000,00 bertambah Rp348.134.000,00 menjadi Rp2.450.267.000,00;

(4) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp760.000.000,00 berkurang Rp12.500.000,00 menjadi Rp747.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp30.099.160.000,00 berkurang Rp5.190.002.000,00 menjadi Rp24.909.158.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp299.963.000,00 bertambah Rp1.102.808.000,00 menjadi Rp1.402.771.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp39.206.314.000,00 berkurang Rp994.421.000,00 menjadi Rp38.211.893.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp4.378.054.000,00 bertambah Rp1.977.217.000,00 menjadi Rp6.355.271.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp27.060.270.000,00 berkurang Rp2.302.449.000,00 menjadi Rp24.757.821.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp2.048.664.000,00 bertambah Rp1.123.216.000,00 menjadi Rp3.171.880.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- (4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp23.492.546.000,00 bertambah Rp8.174.842.000,00 menjadi Rp31.667.388.000,00;
- (5) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp64.613.886.000,00 berkurang Rp21.092.633.000,00 menjadi Rp43.521.253.000,00;
- (6) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp125.444.265.000,00 berkurang Rp42.510.683.000,00 menjadi Rp82.933.582.000,00;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp105.025.500.000,00 bertambah Rp49.178.000.000,00 menjadi Rp154.203.500.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp9.244.050.000,00 menjadi Rp15.244.050.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp72.544.010.000,00 bertambah Rp4.898.197.000,00 menjadi Rp77.442.207.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;

- (c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp8.179.000.000,00 bertambah Rp34.712.230.000,00 menjadi Rp42.891.230.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp9.350.355.000,00 berkurang Rp542.803.000,00 menjadi Rp8.807.552.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp349.999.670.000,00 berkurang Rp15.229.917.000,00 menjadi Rp334.769.753.000,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp347.932.352.000,00 berkurang Rp15.720.990.000,00 menjadi Rp332.211.362.000,00 atau 1,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp168.755.772.000,00 bertambah Rp969.405.000,00 menjadi Rp169.725.177.000,00, yang antara lain tercantum

- pada Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp159.596.875.000,00 bertambah Rp587.500.000,00 menjadi Rp160.184.375.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- (b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula Rp2.035.975.000,00 berkurang Rp200.894.000,00 menjadi Rp1.835.081.000,00;
- (c) Belanja Beasiswa semula Rp4.165.000.000,00 bertambah Rp2.200.000.000,00 menjadi Rp6.365.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Beasiswa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.786.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (d) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula Rp172.417.605.000,00 berkurang Rp19.133.251.000,00 menjadi Rp153.284.354.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp11.200.000.000,00 menjadi Rp21.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada SKPD Dinas Sosial;
- (e) Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian semula Rp558.000.000,00 bertambah Rp360.000.000,00 menjadi Rp918.000.000,00;
- (f) Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp23.750.000,00;
- (g) Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp60.000.000,00;
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp2.067.318.000,00 bertambah Rp491.073.000,00 menjadi Rp2.558.391.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp1.636.968.000,00 bertambah Rp556.223.000,00 menjadi Rp2.193.191.000,00;

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp430.350.000,00 berkurang Rp65.150.000,00 menjadi Rp365.200.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;
- b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD; dan
- d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp1.816.274.766.000,00 bertambah Rp38.715.794.000,00 menjadi Rp1.854.990.560.000,00 atau 7,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp1.202.274.566.000,00 berkurang Rp23.082.958.000,00 menjadi Rp1.179.191.608.000,00 atau 4,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp80.898.637.000,00 bertambah Rp1.461.809.000,00 menjadi Rp82.360.446.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp6.700.000,00 bertambah Rp1.015.400.000,00 menjadi Rp1.022.100.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada SKPD Dinas Sosial;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp8.996.024.000,00 bertambah Rp1.872.532.000,00 menjadi Rp10.868.556.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.827.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah pada SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara semula Rp640.000.000,00 bertambah Rp371.750.000,00 menjadi Rp1.011.750.000,00;
 - (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp75.811.515.000,00 berkurang Rp8.672.507.000,00 menjadi Rp67.139.008.000,00;
 - (5) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp1.004.650.000,00 berkurang Rp29.300.000,00 menjadi Rp975.350.000,00;
 - (6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah semula Rp4.080.000.000,00 bertambah Rp831.300.000,00 menjadi Rp4.911.300.000,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp151.868.722.000,00 berkurang Rp32.912.475.000,00 menjadi Rp118.956.247.000,00;
 - (8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp4.752.785.000,00 berkurang Rp456.486.000,00 menjadi Rp4.296.299.000,00;
 - (9) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula Rp791.055.000,00 berkurang Rp1.969.000,00 menjadi Rp789.086.000,00;
 - (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp739.378.000,00 bertambah Rp167.450.000,00 menjadi Rp906.828.000,00;

- (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp23.906.100.000,00 bertambah Rp1.414.800.000,00 menjadi Rp25.320.900.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp262.700.000,00 bertambah Rp2.193.300.000,00 menjadi Rp2.456.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada SKPD Dinas Sosial;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air semula Rp28.646.830.000,00 berkurang Rp3.077.037.000,00 menjadi Rp25.569.793.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula Rp17.063.860.000,00 berkurang Rp37.500.000,00 menjadi Rp17.026.360.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula Rp9.258.683.000,00 berkurang Rp417.866.000,00 menjadi Rp8.840.817.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp7.731.000.000,00 berkurang Rp1.255.338.000,00 menjadi Rp6.475.662.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp293.737.418.000,00 berkurang Rp9.395.748.000,00 menjadi Rp284.341.670.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp14.166.832.000,00 berkurang Rp1.315.722.000,00 menjadi Rp12.851.110.000,00;
- (18) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp13.387.371.000,00 bertambah Rp1.483.692.000,00 menjadi Rp14.871.063.000,00;
- (19) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp122.410.897.000,00 bertambah Rp3.766.381.000,00 menjadi Rp126.177.278.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp27.691.420.000,00 bertambah Rp2.058.310.000,00 menjadi Rp29.749.730.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (20) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp101.238.683.000,00 bertambah Rp1.755.612.000,00 menjadi Rp102.994.295.000,00;
- (21) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp3.169.815.000,00 berkurang Rp114.605.000,00 menjadi Rp3.055.210.000,00;
- (22) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak semula Rp1.454.625.000,00 bertambah Rp40.350.000,00 menjadi Rp1.494.975.000,00;

- (23) Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO semula Rp3.279.620.000,00 berkurang Rp283.934.000,00 menjadi Rp2.995.686.000,00;
- (24) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan semula Rp5.212.200.000,00 bertambah Rp467.389.000,00 menjadi Rp5.679.589.000,00;
- (25) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula Rp2.728.687.000,00 berkurang Rp140.202.000,00 menjadi Rp2.588.485.000,00;
- (26) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan semula Rp2.502.065.000,00 berkurang Rp425.000,00 menjadi Rp2.501.640.000,00;
- (27) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi semula Rp3.929.700.000,00 berkurang Rp3.009.991.000,00 menjadi Rp919.709.000,00;
- (28) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp11.427.169.000,00 berkurang Rp510.027.000,00 menjadi Rp10.917.142.000,00;
- (29) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga semula Rp673.375.000,00 bertambah Rp173.817.000,00 menjadi Rp847.192.000,00;
- (30) Belanja Jasa Kalibrasi semula Rp767.985.000,00 bertambah Rp342.958.000,00 menjadi Rp1.110.943.000,00;
- (31) Belanja Jasa Pengolahan Sampah semula Rp1.715.484.000,00 bertambah Rp23.846.000,00 menjadi Rp1.739.330.000,00;
- (32) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula Rp57.902.900.000,00 bertambah Rp20.023.625.000,00 menjadi Rp77.926.525.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula Rp1.237.500.000,00 bertambah Rp2.277.500.000,00 menjadi Rp3.515.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (33) Belanja Tagihan Telepon semula Rp6.044.048.000,00 berkurang Rp608.042.000,00 menjadi Rp5.436.006.000,00;
- (34) Belanja Tagihan Air semula Rp5.295.278.000,00 berkurang Rp314.758.000,00 menjadi Rp4.980.520.000,00;
- (35) Belanja Tagihan Listrik semula Rp64.668.726.000,00 berkurang Rp2.602.396.000,00 menjadi Rp62.066.330.000,00;
- (36) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp27.189.557.000,00 bertambah Rp7.280.799.000,00 menjadi Rp34.470.356.000,00, yang antara lain tercantum pada:

- (a) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp190.500.000,00 bertambah Rp1.239.000.000,00 menjadi Rp1.429.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- (b) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp6.647.000.000,00 bertambah Rp5.180.725.000,00 menjadi Rp11.827.725.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE;
- pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (37) Belanja Paket/Pengiriman semula Rp8.229.358.000,00 bertambah Rp1.788.730.000,00 menjadi Rp10.018.088.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Paket/Pengiriman semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp2.551.200.000,00 menjadi Rp3.551.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;
- (38) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan semula Rp4.882.569.000,00 bertambah Rp682.313.000,00 menjadi Rp5.564.882.000,00;
- (39) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp24.151.842.000,00 berkurang Rp899.895.000,00 menjadi Rp23.251.947.000,00;
- (40) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp1.079.420.000,00 berkurang Rp12.436.000,00 menjadi Rp1.066.984.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp385.747.508.000,00 bertambah Rp29.963.778.000,00 menjadi Rp415.711.286.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula Rp342.810.400.000,00 bertambah Rp29.815.032.000,00 menjadi Rp372.625.432.000,00;
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp4.989.600.000,00;
 - (3) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS semula Rp67.650.000,00 berkurang Rp15.081.000,00 menjadi Rp52.569.000,00;
 - (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan semula Rp2.665.080.000,00 bertambah Rp1.296.000,00 menjadi Rp2.666.376.000,00;
 - (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp1.686.672.000,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- (1) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- (2) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; dan
- (3) dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- (2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (3) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan;

dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (6) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN yang tercantum pada:
- (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp20.766.238.000,00 berkurang Rp67.415.000,00 menjadi Rp20.698.823.000,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp2.077.216.000,00 bertambah Rp780.705.000,00 menjadi Rp2.857.921.000,00;
 - (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp1.881.637.000,00 berkurang Rp318.660.000,00 menjadi Rp1.562.977.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (7) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula Rp8.803.015.000,00 berkurang Rp232.099.000,00 menjadi Rp8.570.916.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah semula Rp281.400.000,00 bertambah Rp125.371.000,00 menjadi Rp406.771.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal semula Rp102.250.000,00 bertambah Rp3.750.000,00 menjadi Rp106.000.000,00;
- (b) Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja semula Rp97.550.000,00 bertambah Rp120.587.000,00 menjadi Rp218.137.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp134.028.929.000,00 bertambah Rp3.854.835.000,00 menjadi Rp137.883.764.000,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa *Excavator* semula Rp571.120.000,00 bertambah Rp140.000.000,00 menjadi Rp711.120.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.489.205.000,00 bertambah Rp536.550.000,00 menjadi Rp2.025.755.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya semula Rp98.680.451.000,00 berkurang Rp1.468.112.000,00 menjadi Rp97.212.339.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp2.218.901.000,00 berkurang Rp188.817.000,00 menjadi Rp2.030.084.000,00;
 - (e) Belanja Sewa Mebel semula Rp10.709.405.000,00 bertambah Rp1.651.115.000,00 menjadi Rp12.360.520.000,00;
 - (f) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp328.550.000,00 berkurang Rp2.500.000,00 menjadi Rp326.050.000,00;
 - (g) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio semula Rp9.418.500.000,00 bertambah Rp1.842.275.000,00 menjadi Rp11.260.775.000,00;
 - (h) Belanja Sewa Peralatan Umum semula Rp1.216.482.000,00 bertambah Rp259.810.000,00 menjadi Rp1.476.292.000,00;
 - (i) Belanja Sewa Optik semula Rp4.922.800.000,00 bertambah Rp1.097.600.000,00 menjadi Rp6.020.400.000,00;
 - (j) Belanja Sewa Elektronik/*Electric* semula Rp1.608.300.000,00 berkurang Rp121.454.000,00 menjadi Rp1.486.846.000,00;
 - (k) Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya semula Rp465.275.000,00 bertambah Rp338.425.000,00 menjadi Rp803.700.000,00;

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp19.398.808.000,00 bertambah Rp2.039.777.000,00 menjadi Rp21.438.585.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.213.262.000,00 berkurang Rp71.118.000,00 menjadi Rp1.142.144.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp13.760.200.000,00 bertambah Rp652.358.000,00 menjadi Rp14.412.558.000,00;
 - (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp36.900.000,00 bertambah Rp601.950.000,00 menjadi Rp638.850.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Bangunan Terbuka semula Rp1.397.798.000,00 bertambah Rp277.150.000,00 menjadi Rp1.674.948.000,00;
 - (e) Belanja Sewa Hotel semula Rp1.232.500.000,00 bertambah Rp1.059.600.000,00 menjadi Rp2.292.100.000,00;
- (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula Rp743.350.000,00 berkurang Rp44.900.000,00 menjadi Rp698.450.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa *Audio Visual* semula Rp175.000.000,00 berkurang Rp70.000.000,00 menjadi Rp105.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Tanaman semula Rp453.000.000,00 berkurang Rp9.650.000,00 menjadi Rp443.350.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau

standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp10.506.662.000,00 bertambah Rp19.771.624.000,00 menjadi Rp30.278.286.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp9.938.822.000,00 menjadi Rp10.038.822.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.474.671.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - ii. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.295.405.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp557.500.000,00 berkurang Rp121.272.000,00 menjadi Rp436.228.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp755.040.000,00 bertambah Rp1.720.065.000,00 menjadi Rp2.475.105.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp331.040.000,00 bertambah Rp1.720.065.000,00 menjadi Rp2.051.105.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp944.835.000,00 bertambah Rp708.762.000,00 menjadi Rp1.653.597.000,00;

- (e) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah semula Rp1.737.564.000,00 bertambah Rp171.000.000,00 menjadi Rp1.908.564.000,00;
 - (f) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp495.000.000,00;
 - (g) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula Rp770.500.000,00 berkurang Rp405.441.000,00 menjadi Rp365.059.000,00;
 - (h) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp395.105.000,00 bertambah Rp7.437.081.000,00 menjadi Rp7.832.186.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp34.880.000,00 bertambah Rp1.865.425.000,00 menjadi Rp1.900.305.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - ii. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp59.380.000,00 bertambah Rp4.822.939.000,00 menjadi Rp4.882.319.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (i) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula Rp2.474.531.000,00 berkurang Rp101.145.000,00 menjadi Rp2.373.386.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula Rp261.110.000,00 bertambah Rp1.242.600.000,00 menjadi Rp1.503.710.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - (j) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan semula Rp1.485.000.000,00 bertambah Rp65.553.000,00 menjadi Rp1.550.553.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp17.748.805.000,00 bertambah Rp3.080.357.000,00 menjadi Rp20.829.162.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula Rp2.824.180.000,00 bertambah Rp1.801.458.000,00 menjadi Rp4.625.638.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.370.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi semula Rp1.155.000.000,00 berkurang Rp215.000.000,00 menjadi Rp940.000.000,00;
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp4.113.625.000,00 bertambah Rp275.468.000,00 menjadi Rp4.389.093.000,00;
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula Rp1.194.000.000,00 bertambah Rp212.136.000,00 menjadi Rp1.406.136.000,00;
- (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen semula Rp1.635.000.000,00 bertambah Rp153.450.000,00 menjadi Rp1.788.450.000,00;
- (f) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula Rp5.178.000.000,00 bertambah Rp265.845.000,00 menjadi Rp5.443.845.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp19.278.263.000,00 bertambah Rp2.618.625.000,00 menjadi Rp21.896.888.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp17.129.859.000,00 berkurang Rp140.348.000,00 menjadi Rp16.989.511.000,00;
 - (2) Belanja Sosialisasi semula Rp1.437.509.000,00 bertambah Rp2.701.000.000,00 menjadi Rp4.138.509.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sosialisasi semula Rp3.939.000,00 bertambah Rp1.746.061.000,00 menjadi Rp1.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - (3) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp710.895.000,00 bertambah Rp57.973.000,00 menjadi Rp768.868.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp82.472.323.000,00 bertambah Rp36.876.372.000,00 menjadi Rp119.348.695.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/ujji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- f) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp24.638.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Rp24.638.000.000,00;
 - (2) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula Rp1.484.725.000,00 bertambah Rp499.085.000,00 menjadi Rp1.983.810.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir semula Rp1.484.725.000,00 bertambah Rp499.085.000,00 menjadi Rp1.983.810.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp218.110.466.000,00 bertambah Rp375.004.420.000,00 menjadi Rp593.114.886.000,00 atau 2,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp1.439.195.000,00 berkurang Rp198.985.000,00 menjadi Rp1.240.210.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian Rp120.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam Rp100.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman semula Rp109.195.000,00 bertambah Rp27.015.000,00 menjadi Rp136.210.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB semula Rp770.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp720.000.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp43.154.391.000,00 bertambah Rp7.840.044.500,00 menjadi Rp50.994.435.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp1.715.843.000,00 bertambah Rp74.000.000,00 menjadi Rp1.789.843.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* semula Rp602.920.000,00 bertambah Rp126.530.000,00 menjadi Rp729.450.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp5.704.977.000,00 bertambah Rp1.075.472.000,00 menjadi Rp6.780.449.000,00;

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp8.113.456.000,00 bertambah Rp1.668.917.500,00 menjadi Rp9.782.373.500,00;
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp390.190.000,00 bertambah Rp297.460.000,00 menjadi Rp687.650.000,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya semula Rp447.544.000,00 bertambah Rp845.296.000,00 menjadi Rp1.292.840.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis semula Rp495.599.000,00 berkurang Rp5.299.000,00 menjadi Rp490.300.000,00;
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula Rp7.092.125.000,00 bertambah Rp449.616.000,00 menjadi Rp7.541.741.000,00;
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel semula Rp962.633.000,00 bertambah Rp183.121.000,00 menjadi Rp1.145.754.000,00;
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp2.217.069.000,00 bertambah Rp64.198.000,00 menjadi Rp2.281.267.000,00;
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp3.967.513.000,00 bertambah Rp481.644.000,00 menjadi Rp4.449.157.000,00;
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat *Studio*, Komunikasi dan Pemancar-Alat *Studio*-Peralatan *Studio Audio* semula Rp366.578.000,00 bertambah Rp78.491.000,00 menjadi Rp445.069.000,00;
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat *Studio*, Komunikasi dan Pemancar-Alat *Studio*-Peralatan *Studio Video* dan *Film* semula Rp195.395.000,00 bertambah Rp246.804.000,00 menjadi Rp442.199.000,00;
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum semula Rp561.850.000,00 bertambah Rp92.000.000,00 menjadi Rp653.850.000,00;
- (15) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan semula Rp177.700.000,00 bertambah Rp638.300.000,00 menjadi Rp816.000.000,00;
- (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* semula Rp1.812.139.000,00 bertambah Rp316.076.000,00 menjadi Rp2.128.215.000,00;

- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* semula Rp457.701.000,00 bertambah Rp126.561.000,00 menjadi Rp584.262.000,00;
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan semula Rp313.800.000,00 bertambah Rp95.964.000,00 menjadi Rp409.764.000,00;
- (19) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya semula Rp2.589.650.000,00 bertambah Rp629.683.000,00 menjadi Rp3.219.333.000,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp92.652.303.000,00 bertambah Rp323.810.382.500,00 menjadi Rp416.462.685.500,00 atau 1,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp54.216.927.000,00 bertambah Rp14.480.846.000,00 menjadi Rp68.697.773.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.087.845.000,00 bertambah Rp1.437.494.000,00 menjadi Rp2.525.339.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp5.308.450.000,00 bertambah Rp2.035.587.000,00 menjadi Rp7.344.037.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang semula Rp4.683.720.000,00 berkurang Rp1.227.346.000,00 menjadi Rp3.456.374.000,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.674.162.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.613.076.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada SKPD Dinas Kesehatan;

- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp21.503.080.000,00 bertambah Rp309.059.089.500,00 menjadi Rp330.562.169.500,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp4.769.460.000,00 bertambah Rp69.272.119.000,00 menjadi Rp74.041.579.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp6.004.300.000,00 bertambah Rp199.363.646.000,00 menjadi Rp205.367.946.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp900.000.000,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum semula Rp1.175.350.000,00 berkurang Rp139.350.000,00 menjadi Rp1.036.000.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara semula Rp799.965.000,00 bertambah Rp299.000.000,00 menjadi Rp1.098.965.000,00;
- (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan semula Rp1.478.620.000,00 bertambah Rp30.000.000,00 menjadi Rp1.508.620.000,00;
- (9) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp2.625.878.000,00 berkurang Rp572.776.000,00 menjadi Rp2.053.102.000,00;
- (10) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula Rp734.829.000,00 berkurang Rp30.903.000,00 menjadi Rp703.926.000,00;
- (11) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama semula Rp1.154.790.000,00 bertambah Rp1.022.345.000,00 menjadi Rp2.177.135.000,00;
- (12) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi semula Rp350.000.000,00 berkurang Rp144.000,00 menjadi Rp349.856.000,00;

- (13) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp476.120.000,00 menjadi Rp876.120.000,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp79.885.622.000,00 bertambah Rp43.624.478.000,00 menjadi Rp123.510.100.000,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi semula Rp49.998.985.000,00 bertambah Rp38.602.580.000,00 menjadi Rp88.601.565.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi semula Rp49.998.985.000,00 bertambah Rp38.602.580.000,00 menjadi Rp88.601.565.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi semula Rp10.401.405.000,00 bertambah Rp1.694.451.000,00 menjadi Rp12.095.856.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi semula Rp10.401.405.000,00 bertambah Rp1.694.451.000,00 menjadi Rp12.095.856.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi Rp467.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi semula Rp9.390.742.000,00 bertambah Rp1.383.220.000,00 menjadi Rp10.773.962.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi semula Rp8.373.076.000,00 bertambah Rp1.308.793.000,00 menjadi Rp9.681.869.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp4.858.000.000,00 bertambah Rp162.535.000,00 menjadi Rp5.020.535.000,00;

- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai semula Rp1.747.490.000,00 berkurang Rp4.170.000,00 menjadi Rp1.743.320.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku semula Rp650.000.000,00 berkurang Rp17.993.000,00 menjadi Rp632.007.000,00;
- (8) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan semula Rp7.000.000,00 bertambah Rp445.153.000,00 menjadi Rp452.153.000,00;
- (9) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya semula Rp1.347.900.000,00 bertambah Rp1.203.740.000,00 menjadi Rp2.551.640.000,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula Rp648.320.000,00 bertambah Rp10.900.000,00 menjadi Rp659.220.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp526.320.000,00 bertambah Rp2.300.000,00 menjadi Rp528.620.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp458.160.787.000,00 berkurang Rp159.815.969.000,00 menjadi Rp298.344.818.000,00 atau 1,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp434.165.264.000,00 berkurang Rp139.482.946.000,00 menjadi Rp294.682.318.000,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp341.048.244.000,00 berkurang Rp139.665.587.000,00 menjadi Rp201.382.657.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp590.196.000,00 bertambah Rp1.649.850.000,00 menjadi Rp2.240.046.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula Rp7.079.060.000,00 berkurang Rp3.477.980.000,00 menjadi Rp3.601.080.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula Rp65.749.681.000,00 bertambah Rp13.069.564.000,00 menjadi Rp78.819.245.000,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp20.239.719.000,00 berkurang Rp9.393.883.000,00 menjadi Rp10.845.836.000,00;

- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp23.995.523.000,00 berkurang Rp20.333.023.000,00 menjadi Rp3.662.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke

dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp23.995.523.000,00 berkurang Rp20.333.023.000,00 menjadi Rp3.662.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c) Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

- (1) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp27.330.291.000,00 berkurang Rp5.524.570.000,0 menjadi Rp21.805.721.000,00 atau 3,16% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah Rp689.371.560.000,00;
- (2) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp173.999.713.000,00 berkurang Rp32.487.331.000,00 menjadi Rp141.512.382.000,00 atau 24,27% dari total belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Rp582.986.411.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara

Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi

anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianggarkan sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025, dengan memperhatikan urgensi dan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus diprioritaskan untuk kegiatan yang memiliki *output* yang jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi semula Rp9.274.000.000,00 bertambah Rp3.139.000.000,00 menjadi Rp12.413.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.4.a dan butir 3.4.1.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp2.449.434.836.000,00 berkurang Rp356.385.886.000,00 menjadi Rp2.093.048.950.000,00 atau 8,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 10, sebagai berikut:

Tabel 10

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	% 4=3:2	Total Belanja Daerah (Rp)	% 6=2:5
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	2.644.383.217.000	2.610.303.175.760	98,71	27.482.744.908.000	9,62
APBD 2024	2.804.157.236.000	2.780.143.423.054	99,14	28.566.843.632.000	9,82
APBD 2025	2.078.866.775.000	971.453.665.020	46,73	24.721.413.038.000	8,41
Rancangan Perubahan APBD 2025	2.093.048.950.000	0	0,00	25.151.948.182.000	8,32

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.078.866.775.000,00 atau 8,41% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.721.413.038.000,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.804.157.236.000,00 atau 9,82% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp28.566.843.632.000,00 dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.644.383.217.000,00 atau 9,62% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.482.744.908.000,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Hibah per tanggal 22 Juli 2025 Rp971.453.665.020,00 atau 46,73% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.078.866.775.000,00;
- 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp2.780.143.423.054,00 atau 99,14% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.804.157.236.000,00;
- 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp2.610.303.175.760,00 atau 98,71% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.644.383.217.000,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp367.845.331.000,00 berkurang Rp28.062.861.000,00 menjadi Rp339.782.470.000,00 atau 1,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp367.845.331.000,00 berkurang Rp28.062.861.000,00 menjadi Rp339.782.470.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp367.845.331.000,00 berkurang Rp28.062.861.000,00 menjadi Rp339.782.470.000,00;

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp978.730.734.000,00 berkurang Rp332.673.976.000,00 menjadi Rp646.056.758.000,00 atau 2,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp83.200.000,00 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp19.871.300.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp958.776.234.000,00 berkurang Rp332.673.976.000,00 menjadi Rp626.102.258.000,00 atau 2,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp754.133.034.000,00 berkurang Rp132.015.296.000,00 menjadi Rp622.117.738.000,00; yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp12.666.000.000,00 bertambah Rp10.075.000.000,00 menjadi Rp22.741.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp73.025.000.000,00 bertambah Rp925.000.000,00 menjadi Rp73.950.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp204.643.200.000,00 berkurang Rp200.658.680.000,00 menjadi Rp3.984.520.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran Belanja Hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp47.607.731.000,00 berkurang Rp9.521.549.000,00 menjadi Rp38.086.182.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp32.600.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 11, sebagai berikut:

Tabel 11

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi Belanja Bantuan Sosial	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	127.240.070.000	118.686.467.885	93,28	27.482.744.908.000	0,46
APBD 2024	45.443.244.000	45.008.996.459	99,04	28.566.843.632.000	0,16
APBD 2025	32.600.000.000	25.681.000.000	78,78	24.721.413.038.000	0,13
Rancangan Perubahan APBD 2025	32.600.000.000	0	0,00	25.151.948.182.000	0,13

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase sama dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp32.600.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.721.413.038.000,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp45.443.244.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp28.566.843.632.000,00 dan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp127.240.070.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.482.744.908.000,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 22 Juli 2025 Rp25.681.000.000,00 atau 78,78% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp32.600.000.000,00;
- 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 Rp45.008.996.459,00 atau 99,04% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp45.443.244.000,00;
- 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp118.686.467.885,00 atau 93,28% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp127.240.070.000,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp32.600.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp15.000.000.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp17.600.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah

di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- a. bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako dan bantuan beras;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top up* bantuan sosial reguler dan bantuan beras; dan
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp1.449.835.221.000,00 bertambah Rp546.582.945.000,00 menjadi Rp1.996.418.166.000,00 atau 7,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula Rp8.800.000.000,00 bertambah Rp5.132.478.000,00 menjadi Rp13.932.478.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp5.300.000.000,00 bertambah Rp6.432.478.000,00 menjadi Rp11.732.478.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Tanah Persil semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp680.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp680.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Tanah Non Persil Rp200.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Hutan Rp200.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Lapangan semula Rp5.100.000.000,00 bertambah Rp5.752.478.000,00 menjadi Rp10.852.478.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Jalan semula Rp5.100.000.000,00 bertambah Rp5.752.478.000,00 menjadi Rp10.852.478.000,00 pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp891.110.583.000,00 berkurang Rp202.264.740.000,00 menjadi Rp688.845.843.000,00 atau 2,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp10.821.331.000,00 bertambah Rp7.054.022.000,00 menjadi Rp17.875.353.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp2.650.000.000,00 berkurang Rp900.000,00 menjadi Rp2.649.100.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mesin Proses semula Rp54.126.000,00 bertambah Rp1.060.660.000,00 menjadi Rp1.114.786.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp8.171.331.000,00 bertambah Rp7.054.922.000,00 menjadi Rp15.226.253.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Feeder Rp3.000.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal *Electric Generating Set* semula Rp203.300.000,00 bertambah Rp412.700.000,00 menjadi Rp616.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Pompa semula Rp2.867.253.000,00 bertambah Rp6.679.000.000,00 menjadi Rp9.546.253.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Pompa semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp6.610.000.000,00 menjadi Rp9.110.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 - (4) Belanja Modal Peralatan Intelijen semula Rp1.735.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp2.035.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp54.861.852.000,00 bertambah Rp13.616.600.000,00 menjadi Rp68.478.452.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp54.779.852.000,00 bertambah Rp13.616.600.000,00 menjadi Rp68.396.452.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp15.189.680.000,00 bertambah Rp1.211.500.000,00 menjadi Rp16.401.180.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.275.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp29.251.172.000,00 bertambah Rp11.755.600.000,00 menjadi Rp41.006.772.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.192.400.000,00 bertambah Rp9.000.000.000,00 menjadi Rp10.192.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp2.925.000.000,00 bertambah Rp2.792.500.000,00 menjadi Rp5.717.500.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada SKPD Dinas Kesehatan;
- d) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya semula Rp5.900.000.000,00 berkurang Rp730.000.000,00 menjadi Rp5.170.000.000,00;
- e) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp82.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp82.000.000,00;

- 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp7.129.700.000,00 berkurang Rp2.952.938.000,00 menjadi Rp4.176.762.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan semula Rp7.129.700.000,00 berkurang Rp2.952.938.000,00 menjadi Rp4.176.762.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak semula Rp3.143.000.000,00 bertambah Rp468.062.000,00 menjadi Rp3.611.062.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak semula Rp270.000.000,00 bertambah Rp2.240.056.000,00 menjadi Rp2.510.056.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian pada SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - b) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp265.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp42.131.840.000,00 berkurang Rp3.920.732.000,00 menjadi Rp38.211.108.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp2.309.047.000,00 bertambah Rp3.923.747.000,00 menjadi Rp6.232.794.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp2.304.047.000,00 bertambah Rp3.913.747.000,00 menjadi Rp6.217.794.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp90.000.000,00 bertambah Rp4.224.000.000,00 menjadi Rp4.314.000.000,00 pada Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp39.789.793.000,00 berkurang Rp7.833.479.000,00 menjadi Rp31.956.314.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Mebel semula Rp24.508.970.000,00 berkurang Rp11.068.914.000,00 menjadi Rp13.440.056.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Mebel semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp1.175.600.000,00 menjadi Rp1.475.600.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses pada SKPD Dinas Sosial;
 - (b) Belanja Modal Mebel semula Rp1.030.320.000,00 bertambah Rp1.870.500.000,00 menjadi Rp2.900.820.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp8.387.311.000,00 bertambah Rp98.318.000,00 menjadi Rp8.485.629.000,00;
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp6.597.862.000,00 bertambah Rp2.956.357.000,00 menjadi Rp9.554.219.000,00;
- (4) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran semula Rp236.580.000,00 bertambah Rp97.360.000,00 menjadi Rp333.940.000,00;
- (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp39.789.793.000,00 berkurang Rp7.833.479.000,00 menjadi Rp31.956.314.000,00;
- 5) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi dan Pemancar semula Rp5.893.405.000,00 bertambah Rp7.540.879.000,00 menjadi Rp13.434.284.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* semula Rp5.365.840.000,00 bertambah Rp7.367.559.000,00 menjadi Rp12.733.399.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* semula Rp1.115.902.000,00 bertambah Rp2.094.430.000,00 menjadi Rp3.210.332.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* semula Rp2.934.348.000,00 bertambah Rp2.490.659.000,00 menjadi Rp5.425.007.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* semula Rp213.240.000,00 bertambah Rp1.322.220.000,00 menjadi Rp1.535.460.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Belanja Modal Peralatan *Studio Gambar* semula Rp267.960.000,00 bertambah Rp1.738.000.000,00 menjadi Rp2.005.960.000,00;

- d) Belanja Modal Alat Studio Lainnya semula Rp1.037.630.000,00 bertambah Rp1.048.770.000,00 menjadi Rp2.086.400.000,00;
- 6) Belanja Modal Komputer semula Rp32.997.861.000,00 bertambah Rp14.693.860.000,00 menjadi Rp47.691.721.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp10.466.836.000,00 bertambah Rp10.549.977.000,00 menjadi Rp21.016.813.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Komputer Jaringan semula Rp941.075.000,00 bertambah Rp5.963.092.000,00 menjadi Rp6.904.167.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Komputer Jaringan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp5.963.134.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp6.102.690.000,00 bertambah Rp3.704.310.000,00 menjadi Rp9.807.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp3.423.071.000,00 bertambah Rp882.575.000,00 menjadi Rp4.305.646.000,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp22.531.025.000,00 bertambah Rp4.143.883.000,00 menjadi Rp26.674.908.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp479.663.000,00 bertambah Rp567.822.000,00 menjadi Rp1.047.485.000,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp24.000.000,00 berkurang Rp23.135.000,00 menjadi Rp865.000,00;
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp22.027.362.000,00 bertambah Rp3.596.196.000,00 menjadi Rp25.623.558.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp11.455.260.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus

yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;

- (b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp154.500.000,00 bertambah Rp3.023.236.000,00 menjadi Rp3.177.736.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Belanja Modal Alat Peraga semula Rp30.300.000.000,00 berkurang Rp29.981.000.000,00 menjadi Rp319.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan semula Rp30.300.000.000,00 berkurang Rp29.981.000.000,00 menjadi Rp319.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya semula Rp30.300.000.000,00 berkurang Rp29.985.000.000,00 menjadi Rp315.000.000,00;
- 8) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp735.338.000,00 bertambah Rp726.760.000,00 menjadi Rp1.462.098.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp735.338.000,00 bertambah Rp726.760.000,00 menjadi Rp1.462.098.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- Belanja Modal Rambu Bersuar semula Rp110.000.000,00 bertambah Rp325.000.000,00 menjadi Rp435.000.000,00;
 - Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar semula Rp505.338.000,00 bertambah Rp401.760.000,00 menjadi Rp907.098.000,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp316.499.423.000,00 berkurang Rp20.842.971.000,00 menjadi Rp295.656.452.000,00 atau 1,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp154.183.217.000,00 berkurang Rp14.075.959.000,00 menjadi Rp140.107.258.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp154.163.217.000,00 berkurang Rp14.075.959.000,00 menjadi

Rp140.087.258.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp12.577.965.000,00 berkurang Rp2.280.422.000,00 menjadi Rp10.297.543.000,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Gudang semula Rp3.683.274.000,00 berkurang Rp1.937.894.000,00 menjadi Rp1.745.380.000,00;
- c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula Rp27.401.546.000,00 berkurang Rp2.396.065.000,00 menjadi Rp25.005.481.000,00;
- d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp1.700.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp45.546.021.000,00 berkurang Rp6.827.901.000,00 menjadi Rp38.718.120.000,00;
- f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula Rp9.070.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp9.020.000.000,00;
- g) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan semula Rp1.231.540.000,00 berkurang Rp4.771.000,00 menjadi Rp1.226.769.000,00;
- h) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara semula Rp42.253.806.000,00 berkurang Rp2.846.806.000,00 menjadi Rp39.407.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara semula Rp21.179.854.000,00 bertambah Rp10.720.146.000,00 menjadi Rp31.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan semula Rp8.353.195.000,00 berkurang Rp3.920.225.000,00 menjadi Rp4.432.970.000,00;
- j) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp3.201.915.000,00 bertambah Rp4.890.000.000,00 menjadi Rp8.091.915.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp2.814.780.000,00

bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp7.814.780.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pada SKPD Dinas Perhubungan;

- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp2.366.206.000,00 bertambah Rp136.365.000,00 menjadi Rp2.502.571.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp2.366.206.000,00 bertambah Rp136.365.000,00 menjadi Rp2.502.571.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula Rp2.116.231.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp2.266.231.000,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp160.227.665.000,00 bertambah Rp709.208.283.000,00 menjadi Rp869.435.948.000,00 atau 3,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp54.410.312.000,00 bertambah Rp607.612.856.000,00 menjadi Rp662.023.168.000,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan semula Rp48.885.312.000,00 bertambah Rp603.297.979.000,00 menjadi Rp652.183.291.000,00 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp47.990.959.000,00 bertambah Rp603.348.479.000,00 menjadi Rp651.339.438.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp3.490.000.000,00 bertambah Rp137.836.475.000,00 menjadi Rp141.326.475.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 - (b) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp40.714.288.000,00 bertambah Rp441.906.293.000,00 menjadi Rp482.620.581.000,00 pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;

- (c) Belanja Modal Jalan Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.326.119.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- (2) Belanja Modal Jalan Khusus semula Rp210.500.000,00 bertambah Rp29.500.000,00 menjadi Rp240.000.000,00;
- (3) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp683.853.000,00 berkurang Rp80.000.000,00 menjadi Rp603.853.000,00;
- b) Belanja Modal Jembatan semula Rp5.525.000.000,00 bertambah Rp4.314.877.000,00 menjadi Rp9.839.877.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi semula Rp5.525.000.000,00 bertambah Rp4.314.877.000,00 menjadi Rp9.839.877.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7.824.820.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp20.698.899.000,00 bertambah Rp103.901.882.000,00 menjadi Rp124.600.781.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp14.990.361.000,00 bertambah Rp55.560.376.000,00 menjadi Rp70.550.737.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi semula Rp3.152.415.000,00 berkurang Rp1.806.070.000,00 menjadi Rp1.346.345.000,00;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp11.837.946.000,00 bertambah Rp57.366.446.000,00 menjadi Rp69.204.392.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp10.787.446.000,00 bertambah Rp56.436.634.000,00 menjadi Rp67.224.080.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;

- b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp5.708.538.000,00 berkurang Rp2.627.858.000,00 menjadi Rp3.080.680.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp5.708.538.000,00 berkurang Rp2.627.858.000,00 menjadi Rp3.080.680.000,00;
- c) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.969.364.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.969.364.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.797.797.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp47.171.567.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- 3) Belanja Modal Instalasi semula Rp1.140.000.000,00 berkurang Rp268.000.000,00 menjadi Rp872.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp143.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp143.000.000,00;

- (b) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp150.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Rp150.000.000,00;
- (c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik semula Rp997.000.000,00 berkurang Rp478.000.000,00 menjadi Rp519.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semula Rp997.000.000,00 berkurang Rp478.000.000,00 menjadi Rp519.000.000,00;
- (d) Belanja Modal Instalasi Gas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp60.000.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas Rp60.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Jaringan semula Rp66.378.454.000,00 bertambah Rp4.571.545.000,00 menjadi Rp70.949.999.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (a) Belanja Modal Jaringan Air Minum semula Rp66.378.454.000,00 bertambah Rp4.226.545.000,00 menjadi Rp70.604.999.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya semula Rp66.378.454.000,00 bertambah Rp4.226.545.000,00 menjadi Rp70.604.999.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya semula Rp66.378.454.000,00 bertambah Rp4.226.545.000,00 menjadi Rp70.604.999.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
- (b) Belanja Modal Jaringan Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp345.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp345.000.000,00;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp71.685.550.000,00 bertambah Rp55.438.395.000,00 menjadi Rp127.123.945.000,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula Rp599.100.000,00 bertambah Rp8.480.000,00 menjadi Rp607.580.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak semula Rp354.100.000,00 bertambah Rp21.480.000,00 menjadi Rp375.580.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum semula Rp159.650.000,00 bertambah Rp13.430.000,00 menjadi Rp173.080.000,00;
 - 2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro semula Rp225.000.000,00 bertambah Rp7.000.000,00 menjadi Rp232.000.000,00 atau 0,0009% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya semula Rp225.000.000,00 bertambah Rp7.000.000,00 menjadi Rp232.000.000,00;
- f. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.266.242.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.266.242.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp10.266.242.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.266.242.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;

g. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp1.512.000.000,00 berkurang Rp88.500.000,00 menjadi Rp1.423.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp1.512.000.000,00 berkurang Rp93.500.000,00 menjadi Rp1.418.500.000,00 atau 0,006% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp1.462.000.000,00 berkurang Rp193.500.000,00 menjadi Rp1.268.500.000,00;
- 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp198.201.730.000,00 berkurang Rp38.228.360.000,00 menjadi Rp159.973.370.000,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp192.552.423.000,00 berkurang Rp38.626.310.000,00 menjadi Rp153.926.113.000,00 atau 0,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp4.041.500.000,00 bertambah Rp9.940.704.000,00 menjadi Rp13.982.204.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp4.041.500.000,00 bertambah Rp9.940.704.000,00 menjadi Rp13.982.204.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - b) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp387.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah semula Rp335.000.000,00 bertambah Rp12.062.002.000,00 menjadi Rp12.397.002.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah semula Rp335.000.000,00 bertambah Rp12.062.002.000,00 menjadi Rp12.397.002.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - d) Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp330.000.000,00;
 - e) Belanja Modal Alat Kedokteran *Neurologi* (Saraf) semula Rp8.962.970.000,00 bertambah Rp6.103.530.000,00 menjadi Rp15.066.500.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran *Neurologi* (Saraf) semula Rp8.962.970.000,00 bertambah Rp6.103.530.000,00 menjadi Rp15.066.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - f) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

dianggarkan Rp2.023.586.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.023.586.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;

- g) Belanja Modal Alat Kedokteran *Radiodiagnostic* semula Rp36.846.829.000,00 berkurang Rp7.967.833.000,00 menjadi Rp28.878.996.000,00;
- h) Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp173.000.000,00;
- i) Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.265.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.265.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- j) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp825.000.000,00;
- k) Belanja Modal Alat Kedokteran ICU semula Rp1.835.000.000,00 bertambah Rp5.110.336.000,00 menjadi Rp6.945.336.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran ICU semula Rp1.835.000.000,00 bertambah Rp5.110.336.000,00 menjadi Rp6.945.336.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- l) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.560.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.560.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan;

- m) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya semula Rp70.201.124.000,00 berkurang Rp1.195.360.000,00 menjadi Rp69.005.764.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp5.649.307.000,00 bertambah Rp397.950.000,00 menjadi Rp6.047.257.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya semula Rp5.649.307.000,00 bertambah Rp397.950.000,00 menjadi Rp6.047.257.000,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp264.668.527.000,00 berkurang Rp205.720.272.000,00 menjadi Rp58.948.255.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula Rp14.276.718.000,00 berkurang Rp13.834.108.000,00 menjadi Rp442.610.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum semula Rp10.457.250.000,00 berkurang Rp10.133.750.000,00 menjadi Rp323.500.000,00;
 - b) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya semula Rp586.718.000,00 berkurang Rp467.608.000,00 menjadi Rp119.110.000,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp245.897.033.000,00 berkurang Rp191.553.643.000,00 menjadi Rp54.343.390.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan semula Rp569.070.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp719.070.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga Rp250.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan semula Rp244.403.643.000,00 berkurang Rp191.703.643.000,00 menjadi Rp52.700.000.000,00;
 - d) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp574.320.000,00;

- 3) Belanja Modal *Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory* Lainnya semula Rp478.626.000,00 berkurang Rp3.221.000,00 menjadi Rp475.405.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Hidrologi semula Rp478.626.000,00 berkurang Rp3.221.000,00 menjadi Rp475.405.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* semula Rp430.000.000,00 bertambah Rp5.700.000,00 menjadi Rp435.700.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Umum semula Rp430.000.000,00 bertambah Rp5.700.000,00 menjadi Rp435.700.000,00;
- 5) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi semula Rp3.564.150.000,00 berkurang Rp335.000.000,00 menjadi Rp3.229.150.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator semula Rp564.150.000,00 berkurang Rp460.000.000,00 menjadi Rp104.150.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp125.000.000,00 menjadi Rp3.125.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp25.000.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp7.273.439.156.000,00 berkurang Rp196.620.700.000,00 menjadi Rp7.076.818.456.000,00 atau 28,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- a. Belanja Bagi Hasil semula Rp4.196.561.232.000,00 bertambah Rp298.136.220.000,00 menjadi Rp4.494.697.452.000,00 atau 17,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp3.076.877.924.000,00 berkurang Rp494.756.920.000,00 menjadi Rp2.582.121.004.000,00 atau 10,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota semula Rp1.137.364.975.000,00 berkurang Rp547.709.920.000,00 menjadi Rp589.655.055.000,00 atau 2,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp1.939.512.949.000,00 bertambah Rp52.953.000.000,00 menjadi Rp1.992.465.949.000,00 atau 7,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi

pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.4.2.a, butir 3.4.4.2.b dan butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing kabupaten/kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dilarang untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan

Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.7.2.t Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir 3.4.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi semula Rp515.000.000,00 berkurang Rp277.125.000,00 menjadi Rp237.875.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp214.380.000,00 berkurang Rp119.175.000,00 menjadi Rp95.205.000,00 atau 40,02% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp154.500.000,00 berkurang Rp73.380.000,00 menjadi Rp81.120.000,00 atau 34,10% dari total sub kegiatan;
2. Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik semula Rp1.992.000.000,00 bertambah Rp449.708.000,00 menjadi Rp2.441.708.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula Rp70.900.000,00 bertambah Rp536.460.000,00 menjadi Rp607.360.000,00 atau 24,87% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp938.782.000,00 berkurang Rp388.952.000,00 menjadi Rp549.830.000,00 atau 22,52% dari total sub kegiatan;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp693.030.000,00 berkurang Rp188.608.000,00 menjadi Rp504.422.000,00 atau 20,66% dari total sub kegiatan;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp6.300.000,00 bertambah Rp403.200.000,00 menjadi Rp409.500.000,00 atau 16,77% dari total sub kegiatan;

- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp166.500.000,00 atau 6,82% dari total sub kegiatan.
- 3. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus semula Rp1.222.700.000,00 berkurang Rp370.706.000,00 menjadi Rp851.994.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp139.750.000,00 bertambah Rp172.050.000,00 menjadi Rp311.800.000,00 atau 36,60% dari total sub kegiatan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp543.420.000,00 berkurang Rp274.680.000,00 menjadi Rp268.740.000,00 atau 31,54% dari total sub kegiatan;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula Rp486.000.000,00 berkurang Rp243.000.000,00 menjadi Rp243.000.000,00 atau 28,52% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

E. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual semula Rp4.540.700.000,00 berkurang Rp3.921.000,00 menjadi Rp4.536.779.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri semula Rp1.875.000.000,00 berkurang Rp232.000.000,00 menjadi Rp1.643.000.000,00 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- 2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang semula Rp2.908.135.000,00 berkurang Rp299.882.000,00 menjadi Rp2.608.253.000,00 pada Dinas Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp1.090.845.000,00 bertambah Rp13.025.000,00 menjadi Rp1.103.870.000,00;

- b. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp236.045.000,00.
- 3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah semula Rp4.910.000.000,00 bertambah Rp74.417.575.000,00 menjadi Rp79.327.575.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp16.000.000,00 bertambah Rp269.285.000,00 menjadi Rp285.285.000,00;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp15.000.000,00;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.000.000,00;
 - d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp8.100.000,00;
- 4. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang semula Rp3.014.620.000,00 berkurang Rp435.821.000,00 menjadi Rp2.578.799.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp1.155.115.000,00 berkurang Rp76.475.000,00 menjadi Rp1.078.640.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;
- 5. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang semula Rp387.500.000,00 bertambah Rp141.086.000,00 menjadi Rp528.586.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp273.750.000,00 bertambah Rp195.230.000,00 menjadi Rp468.980.000,00;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp113.750.000,00 berkurang Rp54.144.000,00 menjadi Rp59.606.000,00;

pada SKPD Dinas Sosial; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan

17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Analis Besaran Alokasi Anggaran Berdasarkan Standar Harga

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp260.000,00;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp101.000,00;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp486.000,00;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp500.000,00;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp380.000,00;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp256.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi pagu belanja dimaksud belum disusun berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan alokasi pagu belanja dimaksud berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud sebagaimana maksud butir 3.2.4 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/Bertambah) (Rp)	(%)
Pembiayaan Daerah	362.300.000.000	577.013.677.000	214.713.677.000	2,29
Penerimaan Pembiayaan	432.300.000.000	577.013.677.000	144.713.677.000	2,29
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000	577.013.677.000	144.713.677.000	2,29
Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	0	(70.000.000.000)	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	70.000.000.000	0	(70.000.000.000)	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula Rp432.300.000.000,00 bertambah Rp144.713.677.000,00 menjadi Rp577.013.677.000,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp432.300.000.000,00 bertambah Rp144.713.677.000,00 menjadi Rp577.013.677.000,00 atau 2,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 13, sebagai berikut:

Tabel 13
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	1.330.599.603.000	1.330.599.603.000	100,00	27.482.744.908.000	4,84
APBD 2024	506.055.820.000	506.058.065.812	100,00	28.566.843.632.000	1,77
APBD 2025	432.300.000.000	576.951.194.428	133,46	24.721.413.038.000	1,75
Rancangan Perubahan APBD 2025	1.330.599.603.000	1.330.599.603.000	100,00	27.482.744.908.000	4,84

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp432.300.000.000,00 atau 1,75% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp24.721.413.038.000,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp506.055.820.000,00 atau 1,77% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp28.566.843.632.000,00 dan sama dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.330.599.603.000,00 atau 4,84% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.482.744.908.000,00.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 per tanggal 22 Juli 2025 Rp576.951.194.428,00 atau 133,46% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp432.300.000.000,00;
- b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp506.058.065.812,00 atau 100,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp506.055.820.000,00;
- c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp1.330.599.603.000,00 atau 100,00% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.330.599.603.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:
 1. Swasembada pangan, energi dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain sebagai berikut:
 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;

3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan:

1. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
2. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan serta nomenklatur yang telah dilakukan penandaan dalam SIPD RI;
4. belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, hasil efisiensi dimaksud dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025.

L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan
2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya

(*value for money*), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- N. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau masyarakat;
- sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- R. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:
1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
 2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan sebagaimana maksud butir 5.3.20 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 3. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 4. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 5. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 6. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Jawa Tengah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
 1. nama kegiatan;
 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. jumlah anggaran; dan
 4. alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirananya;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi Provinsi dalam menyelenggarakan DBON di daerah tingkat Provinsi;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index (SDI)* di daerah;
6. menyediakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya;
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. menyediaakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

